



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board



Nomor : 06 /LPJK/D/X/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 17 Oktober 2011

Kepada Yth :
Para Gubernur
Para Bupati / Walikota
Pimpinan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
Pimpinan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
Dewan Pengurus LPJK Daerah
Badan Pelaksana LPJK Nasional.
Badan Pelaksana LPJK Daerah
Para Ketua BSAN, BSAD, BSLN, BSLD, BSK, Diklat, TVV, TVVD
Penyedia, Pengguna Jasa dan Masyarakat Jasa Konstruksi
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang LPJK

Dengan hormat,

Sehubungan beredarnya beberapa surat akhir-akhir ini yang menggunakan Kop Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan alamat Grha LPJK Nasional Jl Arteri Pondok Indah No 82, Kebayoran Lama, Jakarta 12240 dan mengatas namakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengamatkan pembentukan suatu "Lembaga" satu satunya "Lembaga" yang telah dibentuk ditingkat nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hingga saat ini adalah "Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional" disingkat LPJKN, yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1999, dalam konvensi masyarakat jasa konstruksi Indonesia, yang diinisiasi dan difasilitasi Pemerintah.
2. Dalam konvensi tersebut dibentuklah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ditingkat Nasional, ditandatangani oleh 8 (delapan) Asosiasi Perusahaan mewakili Unsur Asosiasi Perusahaan, 16 (enam belas) Asosiasi Profesi mewakili Unsur Asosiasi Profesi, 1 (satu) wakil dari Pemerintah mewakili unsur Pemerintah, serta 1 (satu) wakil dari Pakar dan 1 (satu) wakil dari Perguruan Tinggi mewakili Unsur Pakar dan Perguruan tinggi, sebagai anggota Lembaga sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dimana pembentukan LPJK ini diketahui disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum mewakili Pemerintah dan selaku Pembina Jasa Konstruksi.
3. Pembentukan LPJK disahkan dengan Ketetapan Musyawarah Pembentukan LPJK Nomor 06/TAP-MUS/1999 tentang Pengesahan Naskah Deklarasi Pembentukan

Grha LPJK Nasional

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi diketahui dan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum yang mewakili Pemerintah sekaligus sebagai Pembina Jasa Konstruksi.

4. Peserta Konvensi yaitu semua unsur anggota "Lembaga" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu: Unsur Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Unsur Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Unsur Pakar dan Perguruan Tinggi dan Unsur Pemerintah di dalam konvensi juga sepakat bahwa untuk landasan operasional LPJK perlu dibuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) LPJK.
5. Selanjutnya pada tanggal 27-28 September 2000 dilaksanakanlah Musyawarah LPJK yang menetapkan Ketetapan Musyawarah Pusat LPJK Nomor 01/TAP/MUS-PU/2000 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) LPJK. Selanjutnya penyempurnaan AD/ART tersebut berturut-turut dilakukan melalui Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) tanggal 23 Januari 2003, tanggal 14 Maret 2007, 6 Februari 2008 terakhir tanggal 28 Juli 2011.
6. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagai Anggota LPJK yaitu yang terdiri dari : Unsur Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Unsur Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Unsur Pakar dan Perguruan Tinggi dan Unsur Pemerintah yang dalam musyawarah LPJK Nasional telah mengesahkan AD/ART LPJK, yang merupakan landasan hukum dan sumber hukum untuk mengatur dan menetapkan antara lain: Nama Organisasi, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja dan Waktu / Jangka Waktu LPJK, Kode Etik dan Lambang, Tugas dan Fungsi, Lingkup dan Wewenang Keanggotaan, Perangkat Organisasi dan Pembentukan LPJKD, yang berlaku sampai dengan saat ini dan AD/ART LPJK tersebut telah mengatur bagaimana pengakhiran AD/ART atau Pembubaran LPJK dimana pengakhiran AD/ART, hanya dapat dilakukan dalam Munasus dan khusus pembubaran LPJK harus mendapat persetujuan 4 (empat) unsur anggota LPJK.
7. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diundangkan pada tanggal 6 Januari 2010, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi antara lain yaitu :
 - a. Pasal 24 Ayat (3) bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 dinyatakan LPJKN/LPJKD beranggotakan "wakil" dari Unsur sedang dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 ayat (1) menetapkan anggota lembaga adalah "wakil-wakil" dari Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Pakar dan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.
 - b. Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yaitu bahwa yang semula (dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000) menetapkan "Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga" (dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010) dirubah menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan



fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga diatur dalam Peraturan Menteri” hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 oleh karena itu Perubahan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tersebut bukan berarti membawa konsekuensi AD/ART tidak berlaku lagi karena:

- 1). AD/ART dibentuk atas kesepakatan bersama masyarakat jasa konstruksi melalui 4 (empat) Kelompok Unsur jadi apabila LPJK tidak memberlakukan lagi AD/ART harus berdasarkan kesepakatan 4 (empat) Kelompok Unsur bukan berdasarkan kemauan Pemerintah cq Menteri Pekerjaan Umum.
 - 2). AD/ART tidak hanya berisi/mengatur tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga (sebagaimana disebut dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010) tetapi lebih dari itu AD/ART menetapkan jati diri LPJK dari mulai saat didirikan, lambang/logo, kode etik, mekanisme perubahan/penyempurnaan AD/ART sampai dengan pembubaran LPJK dan mengatur tentang aset.
 - 3) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2010 Tanggal 05 Agustus 2010 atas permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat jasa Konstruksi dalam kesimpulan Majelis Hakim berdasarkan pendapat hukum Majelis Hakim, ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, hal mengenai Forum dan Lembaga ini harus diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri
8. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diundangkan pada tanggal 6 Januari 2010, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengahiran AD/ART LPJK maupun perintah untuk membubarkan LPJK oleh karena itu keberadaan LPJKN/LPJKD dan Dewan Pengurus LPJKN dan Dewan Pengurus LPJKD yang dibentuk dan ditetapkan dalam Munas maupun Musda berdasarkan AD/ART LPJK adalah sah dan dilindungi Undang-Undang dan berhak melaksanakan Tugas,Fungsi dan Kewenangannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 9. Mengingat bahwa AD/ART LPJK belum pernah diakhiri dan LPJK belum pernah dibubarkan oleh 4 (empat) unsur yang menjadi anggota dan pembuatnya sebagaimana diatur dalam AD/ART LPJK hingga saat ini, maka dengan demikian hanya Dewan Pengurus LPJK Nasional yang dibentuk dan ditetapkan dalam Munas, dan Dewan Pengurs LPJK Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dalam Musda yang berhak menggunakan seluruh Aset dan kepemilikan LPJK dan Membuat/Merubah/Menyempurnakan/Melaksanakan Peraturan Lembaga, serta menjadi aset yang bergerak maupun tidak bergerak seperti Gedung yang telah dimiliki oleh LPJK baik di Nasional maupun di Daerah adalah merupakan milik LPJK yang dibentuk berdasarkan AD/ART LPJK.
 10. Gedung Grha LPJK Nasional Jl Arteri Pondok Indah No.82, Kebayoran Lama, Jakarta 12240 adalah milik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1999, dan yang memiliki ijin domisili dari Pemda DKI Jakarta, dan menempati/mengelola dan menguasai gedung tersebut adalah dibawah pengelolaan Dewan Pengurus LPJK Nasional hasil Munas 2011.




Dari hal-hal yang kami uraikan di atas jelas bahwa :

1. Bahwa sampai dengan saat ini AD/ART LPJK belum pernah diakhiri oleh pembuatnya dan LPJK belum pernah dibubarkan oleh 4 (empat) unsur anggotanya, dimana untuk tujuan tersebut hanya dapat dilakukan melalui Munas dan harus mendapat persetujuan dari 4 (empat) unsur anggota LPJK sebagaimana diatur dalam AD/ART LPJK.
2. Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK daerah yang sah dan dapat melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi adalah Dewan Pengurus LPJK Nasional yang dibentuk dan ditetapkan dalam Munas LPJK Nasional, dan Dewan Pengurus LPJK Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dalam Musda berdasarkan AD/ART LPJK.
3. LPJK yang terdiri atas LPJK Nasional dan LPJK Daerah, dengan 4 (empat) Kelompok Unsur yang merupakan anggota LPJK yaitu Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi, Pakar/Perguruan Tinggi dan Pemerintah adalah merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan.
4. Semua Peraturan, Aset LPJK baik yang berasal / berada LPJK Nasional, LPJK Daerah, dan di Asosiasi Perusahaan/Profesi, BSAN, BSAD, BSK, Diklat, BSLN, BSLD, TVV, TVVD baik berupa lambang/logo, blanko sertifikat SBU/SKA/SKTK, STI, semua data dan semua dokumen yang terkait adalah milik LPJK yang di deklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1999 dilindungi Undang-Undang, berada di bawah penguasaan dan pengelolaan dan pengawasan Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK daerah hasil Munas/Musda berdasarkan AD/ART LPJK.

Oleh karena itu kami Dewan LPJK Nasional Masa Bakti 2011-2015 menyampaikan kepada saudara:

1. Anggota LPJK, Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi serta, BSAN, BSAD, BSK, BSLN/BSLD, TVV, TVVD, BSK, Diklat agar tetap melaksanakan pelayanan Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Sertifikasi Keahlian dan Keterampilan (SKA/SKT) dengan tetap berpedoman pada Peraturan Lembaga yang telah ada untuk itu dibawah koordinasi pengawasan Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2011-2015 hasil Munas 2011.
2. Dewan Pengurus LPJKD agar tetap melaksanakan Tugas dan Fungsi serta kewenangannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga dan memelihara serta menjamin seluruh aset LPJK Daerah sebagaimana mestinya sampai dengan berakhirnya masa bakti sebagaimana diatur dalam Musda, di bawah koordinasi Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2011-2015 hasil Munas 2011, bagi LPJKD yang tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan LPJK sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi berupa pembekuan LPJKD dan pelayanan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga akan dilaksanakan oleh LPJK Nasional.
3. Badan Pelaksana LPJK Nasional/Daerah agar tetap melaksanakan Tugas dan Registrasi SBU/SKA/SKT sebagaimana mestinya berdasarkan Peraturan Lembaga di bawah koordinasi Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2011-2015 hasil Munas 2011, bagi Bapel LPJKD yang tidak melaksanakan tugas-tugas LPJK sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi berupa pembekuan kewenangannya.



4. Bagi LPJKD dan Badan Pelaksana yang tidak mematuhi dan melaksanakan AD/ART LPJK dan Peraturan Lembaga serta Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJKN akan dikenakan Sanksi dan pembekuan dan seluruh tugas, fungsi serta kewenangannya diambil alih oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa bakti 2011-2015.
5. Bagi Asosiasi Perusahaan, Profesi, BSAN, BSAD, BSLN, BSLD, TVV, TVVD, BSK, Diklat yang tidak melaksanakan pelayanan sertifikasi, Peraturan Lembaga serta Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJKN akan dikenakan Sanksi dan pembekuan dan seluruh tugas, fungsi serta kewenangan BSAN, BSAD, BSLN, BSLD, TVV, TVVD, BSK dan Diklat diambil alih oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa bakti 2011-2015, dan seluruh SBU, SKA, dan SKT yang pernah diterbitkan dengan menggunakan blangko sertifikat SBU, SKA, dan SKT LPJK dengan logo LPJKN, telah diregistrasi di STI LPJKN akan dicabut dan dibatalkan serta tidak ditayangkan didalam STI LPJKN baik yang masih berlaku maupun yang sudah habis masa berlakunya.
6. Pemberian pemindahan database Badan Usaha, maupun database Tenaga Ahli maupun Tenaga Terampil yang dibuat dalam rangka penerbitan SBU, SKA, SKT baik yang tersimpan di STI LPJKN maupun di Asosiasi, LPJKD, BSAN, BSAD, BSLN, BSLD, TVV, TVVD, BSK, Diklat dalam bentuk apapun tanpa seijin Dewan LPJK Nasional Masa Bakti 2011-2015 adalah merupakan tindak pidana.
7. Penyedia Jasa yang telah memiliki SBU/SKA/SKT agar menggunakan SBU/SKA/SKT yang telah diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan segera memperpanjang (leges) dan melakukan uji kompetensi jika masa berlakunya telah berakhir dan apabila LPJKD, Asosiasi, BSAN, BSAD, BSK, Diklat penerbit SBU, SKA, SKT tidak melayani Perpanjangan (leges) uji kompetensi (dengan bukti tertulis) agar segera menghubungi LPJKN.
8. Pengguna Jasa agar menggunakan persyaratan pelelangan SBU/SKA/SKT yang tayang di STI LPJK www.lpjk.org sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.
9. Bagi LPJKD, Asosiasi, BSAN, DSAD, BSK, Diklat, BSLN, BSLD, TVV, TVVD yang tidak melaksanakan pelayanan penerbitan dan perpanjangan serta registrasi SBU, SKA dan SKT, bagi anggotanya, dan atau badan usaha, akan dikenakan sanksi dan pencabutan Akreditasi dan kewenangan sertifikasi yang telah diberikan LPJK Nasional, dan seluruh SBU,SKA,SKT yang telah pernah diterbitkan dan diregistrasi tidak akan ditayangkan di STI LPJKN.
10. Perpanjangan (leges) SBU,SKA,SKT yang tidak tayang di STI LPJK Nasional www.lpjk.org milik LPJK Nasional yang dibentuk berdasarkan AD/ART LPJK tidak sah dan merupakan tindak pidana.
11. Terhitung sejak tanggal 30 September 2011, seluruh surat menyurat dan Peraturan Lembaga, serta Surat Keputusan LPJK Nasional yang sah adalah Surat, Peraturan Lembaga, Surat Keputusan LPJK yang ditanda tangani oleh Ir.Rendy Lamadjido selaku Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2011-2015 dan Ir.S.Poltak.H. Situmorang,SH. selaku Sekretaris Umum Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2011-2015 dengan Kop surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Logo LPJK




sebagaimana diatur dalam AD/ART LPJK serta Domisili di Graha LPJK Nasional
JI Arteri Pondok Indah Nomor 82 Kebayoran Lama Jakarta 12240.


12. Peraturan Lembaga, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan LPJK Nasional Masa bakti 2007 – 2011 dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Lembaga, Surat Keputusan yang dibuat untuk itu.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



Ir. Rendy Lamadjido, MBA
Ketua Umum



Ir. S. Poltak H Situmorang, SH
Sekretaris Umum

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua DPR R.I.
2. Bapak Presiden RI.
3. Para Menteri Selaku Pembina Konstruksi
4. Para Ketua DPR Propinsi, Kabupaten, Kotamadia seluruh Indonesia
5. Para Pimpinan Lembaga, Kementerian, Badan, Komisi selaku Pengguna Jasa Konstruksi



KEPUTUSAN

**RAPAT PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL MASA BAKTI 2007-2011**

TENTANG

**PENYERAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL MASA BAKTI 2007- 2011**

Rapat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Masa Bakti 2007-2011 yang diselenggarakan pada hari ini, Jum'at tanggal 30 September 2011 telah memutuskan :

1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2007-2011.
2. Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2007-2011 menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada butir 1 kepada 4 (empat) Wakil Kelompok Unsur.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2011

**RAPAT PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL MASA BAKTI 2007 - 2011**
Pimpinan Rapat Tetap

**Ketua
merangkap Anggota**


Poltak H Situmorang

**Wakil Ketua
merangkap Anggota**


Hermansyah

**Sekretaris
merangkap Anggota**


Heberlolo Simbolon

Anggota


Enimar Yasni

**YANG MENYERAHKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
DEWAN PENGURUS MASA BHAKTI 2007-2011**


H.M Malkan Amin
Ketua Umum


A.Sirajuddin Nonci
Sekretaris Umum